

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu isu pernikahan dalam Islam yang hingga kini masih menjadi subjek perdebatan abadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Secara tekstual, poligami diterima oleh sebagian besar ulama klasik karena didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 3 dan praktik Nabi Muhammad SAW.¹ Namun, perdebatan ini semakin meruncing seiring munculnya tafsir modern dan perspektif feminis yang menolak atau membatasi praktik poligami, dengan berargumen bahwa syarat keadilan (*al-adl*) yang dituntut dalam Al-Qur'an (terutama keadilan dalam aspek emosional) adalah mustahil tercapai. Oleh karena itu, kelompok ini menilai bahwa monogami lebih dianjurkan untuk mencegah ketidakadilan.²

Praktik poligami sering kali memicu rantai dampak negatif yang sistematis, mulai dari ranah personal hingga hubungan sosial di masyarakat. Berdasarkan laporan LBH APIK (2006-2010), para istri dalam pernikahan poligami kerap mengalami penelantaran ekonomi, tekanan psikis, hingga penganiayaan fisik.³ Beban psikologis ini diperberat dengan munculnya perasaan rendah diri karena istri merasa tidak becus

¹Imam Machali, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci," *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, no. 1, (2015), 35-56.

²Suci Oktaria, Mohammad Yasir Fauzi, dan Ahmad Fauzan, "Keadilan Gender dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4 (2025), 20.

³Kindom Makkulawuzar Lahaling, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), 80-90.

menjalankan perannya, terutama saat suami lebih memprioritaskan istri muda dalam pemberian nafkah yang berujung pada ketergantungan ekonomi yang timpang.⁴ Dampak merugikan ini turut merambah kepada anak-anak yang sering merasa terabaikan, terjebak dalam kecemburuan antar saudara tiri, serta harus menanggung stigma negatif dari lingkungan.⁵ Pada akhirnya, sebagaimana dipaparkan dalam penelitian Sinta Nopriana, berbagai konflik internal keluarga tersebut menyebabkan anggota keluarga poligami kesulitan dalam bersosialisasi dan berinteraksi secara sehat dengan tetangga maupun masyarakat luas.⁶

Meskipun terdapat berbagai dampak negatif yang terjadi, berbagai kelompok masyarakat sering dihubungkan dengan praktik poligami, salah satunya adalah masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kaitan erat antara budaya masyarakat Banjar dengan praktik poligami tercermin dalam sebuah pameo populer yang dicatat oleh Abdul Helim.

*Beristri satu baru belajar,
Beristri dua adalah wajar,
Beristri tiga adalah terpelajar,
Beristri empat baru disebut urang Banjar.*⁷

⁴Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, dan Bestari Endayana, “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak,” *Jurnal Literasiologi*, Vol. 11, No. 1 (2023), 115-123.

⁵Nurmayani, Hizhwati Husna, dan Sri Rahayu Devi, “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.3, No.3 (Juni 2025), 431-438.

⁶Sinta Nopriana, Nyimas Lidya Putri Pertiwi, dan Firmansyah, “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2024), 288-309.

⁷Abdul Helim, “Poligami Perspektif Ulama Banjar,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, (September 2017), 50-78.

Dalam masyarakat Banjar, praktik poligami kerap dilegitimasi melalui justifikasi teologis. Muncul anggapan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW melalui pernikahan ganda jauh lebih mudah diwujudkan dibandingkan menyamai kualitas ibadah ritual beliau seperti shalat atau puasa (*sambahyang, bapuasai, bazakat wan bahaji kita ini kada sama lawan nabi, barang babini samalawan sidin*). Selain itu, terdapat narasi mengenai janji surga bagi istri yang mengizinkan suaminya berpoligami (*bila bini hakum mangawinkan lakinya, maka inya akan masuk surga*), meskipun klaim ini sering kali ditanggapi secara kritis oleh kaum perempuan yang menyatakan bahwa masih banyak pintu kebajikan lain menuju surga (*maraha masih banyak haja jalan gasan masuk surga selain cara kaya itu*). Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat Banjar, poligami bukan sekadar urusan domestik, melainkan telah menjadi bagian dari refleksi identitas keagamaan.⁸

Pengaruh ulama cukup krusial dalam membentuk kedekatan masyarakat dengan poligami. Misalnya dalam tulisan yang berjudul "Poligami dalam Masyarakat Banjar" narasumber yang berinisial GW menjelaskan bahwa poligami yang dilakukannya berasal dari permintaan pihak perempuan sekaligus santriwatinya sendiri, karena diketahui GW merupakan seorang guru agama dalam suatu pondok pesantren, majlis ta'lim, bahkan penceramah yang sering diundang hingga keluar kota. Terlepas poligami GW yang direstui oleh istri pertama, namun GW tetap berkonsultasi kepada para gurunya yang juga merupakan seorang ulama, semuanya sepakat untuk

⁸Masyithah Umar, Zainal Muttaqin, dan Mujiburohman, *Poligami di Masyarakat Banjar (Perspektif Norma dan Realitasnya)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2025), 9.

mendorong GW menerima permintaan tersebut. Bahkan salah seorang diantaranya mengatakan bahwa hal tersebut adalah rezeki maka tidak baik untuk ditolak. Berdasarkan penjelasan GW sebagai pelaku poligami yang dapat disebut sebagai ulama serta persetujuan dari para guru (ulama) menguatkan pernyataan sebelumnya tentang pengaruh ulama terhadap praktik poligami di masyarakat.⁹

Selain GW, TNA juga menjelaskan bahwa poligami yang ia lakukan dipengaruhi oleh kedekatannya dengan para habib (merujuk pada keturunan Bani Alawi), titik tolak keinginan untuk berpoligami terjadi ketika ia sedang mendengarkan ceramah dari sebuah majlis ta'lim yang diampu oleh seorang habib, di situ dijelaskan bahwa poligami boleh dilakukan karena berdasarkan ajaran agama.¹⁰ Kuatnya pengaruh ulama dalam tindak tanduk kehidupan tidak lepas dari peran ulama yang sangat sentral di masyarakat. Bahkan, hal itu dapat dilihat dari 500 tahun yang lalu, proses islamisasi dan pengembangan budaya spiritual pada masa Kesultanan Banjar tidak lepas dari peran seorang ulama.¹¹ Sampai hingga saat ini peran ulama dalam sosial keagamaan masyarakat Banjar terbilang kompleks, dari menjadi imam shalat, memimpin dzikir dan salamatan hingga upacara siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Selain itu, ulama juga berperan dalam ranah pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren dan majlis ta'lim, bahkan di era demokrasi ini

⁹Masyithah Umar, Zainal Muttaqin, dan Mujiburohman, *Poligami di Masyarakat Banjar*, 143.

¹⁰Masyithah Umar, Zainal Muttaqin, dan Mujiburohman, *Poligami di Masyarakat Banjar*, 143.

¹¹Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

ulama juga ikut andil dalam pentastasi politik. Sehingga, tentu saja ulama menempati posisi tertinggi dalam struktur masyarakat Banjar.¹²

Tidak hanya karena posisinya di masyarakat, otoritas dalam menginterpretasi secara tekstual terhadap dalil-dalil poligami yang disampaikan kepada masyarakat akhirnya membentuk nalar keagamaan tradisional yang cenderung mengajak dan memudahkan praktik poligami.¹³ Selain itu, banyaknya ulama Banjar yang berpoligami juga mempengaruhi motivasi masyarakat untuk berpoligami.¹⁴ Bahkan isu poligami di masyarakat Banjar sangat identik dengan keseharian kalangan elit ini, sampai tidak sedikit perempuan dengan sadar dan suka rela untuk dinikahi oleh mereka.¹⁵

Poligami ulama sendiri sering mendatangkan masalah di beberapa komunitas masyarakat, dan dalam konteks masyarakat banjar hal itu juga tidak beda jauh.¹⁶ Namun, reaksi masyarakat Banjar kebanyakan seakan hanya diam dan tanpa berusaha kritis terhadap fenomena tersebut, karena takut akan *ketulahan* atau kualat terhadap ulama. Tentu saja tindak tanduk, perkataan, ataupun perilaku ulama akan menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga hal ini diduga menjadi alasan mengapa poligami tumbuh subur dalam komunitas ini. Fenomena diamnya masyarakat ini menunjukkan

¹²Ahdi Makmur, "Peran Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1 (2012), 114.

¹³Zainal Muttaqin dkk., "Delegitimization Of Religious Motives In Polygamy In Banjar Society," *Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 24, No.1 (Juni 2024), 107-173.

¹⁴Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi, "Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini Di Kalimantan Selatan: Studi Terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau, dan Guru Zuhdi," *Al-Banjari*, Vol. 11, No. 2 (Juli 2012), 121.

¹⁵Wardatun Nadhiroh, "Religious And Gender Issuesin The Tradition Of Basurung And The Polygamy Of Banjar Tuan Guru In South Kalimantan," *Al Albab*, Vol. 6, (No.2) December 2017, 269.

¹⁶Roibin, "Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)," *El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains* (2007), 9.

bahwa poligami bukan lagi sekadar masalah domestik, melainkan telah menjadi bagian dari konstruksi sosial yang lebih luas. Untuk membedah bagaimana kekuatan sosial dan budaya ini bekerja menekan sikap kritis masyarakat, penelitian ini menggunakan analisis teori patriarki menurut Sylvia Walby. Walby berpendapat bahwa patriarki bukanlah sistem tunggal, melainkan sekumpulan struktur sosial yang saling berkaitan (seperti budaya, agama, dan negara) yang bertujuan untuk melanggengkan dominasi laki-laki.¹⁷

Dalam konteks masyarakat Banjar, teori ini sangat relevan untuk melihat bagaimana struktur agama dan budaya menjadi instrumen yang membuat praktik poligami ulama diterima tanpa perlawanan. Maka disini penulis berusaha mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat Pemilihan Desa Sungai Lakum di Kecamatan Kertak Hanyar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang unik sebagai wilayah transisi (penyangga) Kota Banjarmasin. Berdasarkan data Kecamatan Kertak Hanyar Dalam Angka, wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan didukung oleh infrastruktur peribadatan yang memadai.¹⁸ Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun masyarakat memiliki aksesibilitas perkotaan yang modern, akar nilai keagamaan dan otoritas ulama tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Desa Sungai Lakum menjadi laboratorium sosial yang ideal untuk menguji bagaimana struktur

¹⁷ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Blackwell, 1990), 1–210.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kecamatan Kertak Hanyar Dalam Angka 2024*, (Martapura: BPS Kabupaten Banjar, 2024), 25.

patriarki budaya dan agama bekerja dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh figur otoritas keagamaan. terhadap ulama yang berpoligami oleh masyarakat di Desa Sungai Lakum.

Sejauh penelusuran penulis, topik poligami memang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Tulisan dari Wardatun Nadhiroh berjudul *Religious and Gender Issues in the Tradition of Basurung and the Polygamy of Banjar Tuan Guru in South Kalimantan* serta penelitian Zainal Muttaqin, dkk. yang bertajuk *Delegitimization Of Religious Motives In Polygamy In Banjar Society*, telah berkontribusi besar dalam mengungkap fenomena poligami ulama Banjar, termasuk motif ganda dan tradisi Basurung. Namun, studi-studi tersebut belum menggali secara mendalam dan interpretatif mengenai bagaimana masyarakat awam di tingkat desa mengonstruksi makna poligami ulama, serta mengapa mereka cenderung bersikap non-kritis atau diam meskipun praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif. Selain itu, sejauh ini belum ditemukan analisis yang secara eksplisit menggunakan teori patriarki struktural Sylvia Walby yang terdiri atas patriarki privat, patriarki publik, dan penyebabnya seperti struktur produksi rumah tangga, budaya, dan seksualitas untuk menjelaskan persepsi serta respons masyarakat di wilayah pedesaan Banjar. Selain itu, teori ini membantu membaca narasi patriarki di masyarakat sebagai pihak yang dapat memberikan legitimasi atau melakukan resistensi.

Urgensi penelitian kualitatif ini terletak pada tentang mencari tahu persepsi masyarakat terhadap poligami ulama dan menganalisa dampak yang terjadi di masyarakat akibat praktik poligami tersebut. Penelitian ini didasarkan pada argumen

bahwa praktik poligami di masa kini seringkali lebih banyak mendatangkan masalah dibandingkan kebaikan, bahkan ketika praktik itu dilakukan oleh seorang ulama sekalipun. Bukan hanya memiliki kedalaman ilmu dan pemahaman agama yang baik, ulama juga dianggap sebagai pewaris para nabi.¹⁹ Maka tak ayal jika masyarakat mengikuti tingkah-laku, dan perkataannya, apalagi dalam masyarakat Banjar yang terbilang cukup fanatik terhadap para ulama.²⁰ Sehingga akan berbahaya jika masyarakat awam juga meniru perilaku poligami yang dilakukan oleh ulama, apalagi jika orang tersebut sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk berlaku adil dan secara tidak sadar menggunakan motif agama untuk membenarkan kelakuannya, karena misal ulama yang diikuti juga menggunakan motif yang sama. Dengan menggali persepsi masyarakat terhadap praktik poligami ulama, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak berwenang ataupun yang memiliki kapasitas mencari solusi untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dari suburnya praktik poligami di tengah masyarakat. Untuk itu penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: **Poligami Ulama dalam Persepsi Masyarakat di Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (Analisis Teori Sylvia Walby).**

B. Rumusan Masalah

¹⁹M. H. Rasyid, "Ulama Di Persimpangan Jalan (Telaah Terhadap Peran Ulama Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia)," *Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi*, Vol. 6, No. 1 (2020), 48–56.

²⁰Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: Dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2019), 246.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Sungai Lakum terhadap poligami Ulama serta dampaknya?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Sungai Lakum terhadap poligami Ulama dalam analisis patriarki Sylvia Walby?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Sungai Lakum terhadap praktik poligami ulama serta dampaknya.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Sungai Lakum terhadap poligami Ulama dalam analisis patriarki Sylvia Walby.

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa signifikansi dan manfaat, diantaranya adalah:

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan meningkatkan lagi kualitas kajian seputar penelitian yang membahas tentang perspektif.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perspektif masyarakat terhadap ulama yang melakukan poligami khususnya bagi masyarakat desa Kertak

Hanyar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan referensi tambahan mengenai penelitian yang membahas tentang perspektif masyarakat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi maksud dan tujuan penelitian. Selain itu untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Adapun definisi operasional pada penelitian ini yaitu :

1. Persepsi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi memiliki makna sebagai respons atau penerimaan langsung terhadap sesuatu dimana proses tersebut melibatkan panca indra.²¹ Persepsi secara bahasa memiliki makna respon penerimaan atau tanggapan yang diutarakan berhubungan dengan permasalahan. Persepsi juga diartikan sebagai pengalaman tentang objek, kejadian, dan hubungan yang ditemukan dengan menafsirkan pesan.²²

Sedangkan masyarakat adalah sekelompok individu yang terikat satu sama lain melalui kebudayaan atau hal yang dianggap mereka sama. Masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu pola hubungan sosial.

²¹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 19.

²²Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

Kehidupan bersama ini berlangsung melalui interaksi antar manusia. Sebagai sebuah sistem, masyarakat mencakup berbagai kebiasaan, norma, wewenang, serta bentuk kerja sama antara kelompok-kelompok. Selain itu, masyarakat juga mencakup struktur sosial, pengendalian perilaku, dan tradisi yang terus berkembang di dalamnya.²³

Jadi, persepsi masyarakat adalah suatu bentuk tanggapan atau proses sekelompok individu tentang objek, kejadian, atau permasalahan.

2. Poligami

Poligami dalam konteks sosial adalah praktik di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu ikatan perkawinan. Fenomena ini sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, meskipun penerimaannya berbeda-beda di berbagai lingkungan. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani *polygamie*, yang terdiri dari *poly* (banyak) dan *gamie* (perkawinan), sehingga mengacu pada pernikahan dengan lebih dari satu pasangan.²⁴

3. Ulama

Ulama adalah individu yang memiliki pemahaman yang mendalam (ulil albab) dan rasa takut (khasyyah) yang tulus kepada Allah. Mereka memiliki derajat yang tinggi, senantiasa berzikir, bertakwa, serta mencapai tingkat iman dan keyakinan

²³Ramayani Yusuf, Heny Hendawati, and Lili Adi Wibowo, "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2020), 5–15.

²⁴Rico Setyo Nugroho, "Pratik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga," *Iches: International Conference on Humanity Education and Society*, Vol. 3, No. 1 (2024), 7.

yang kuat. Dengan komitmen yang teguh terhadap syariat Islam dan ajarannya, mereka menjadi pribadi yang penuh ketakwaan dan hanya takut kepada Allah.²⁵

4. Kecamatan Kertak Hanyar

Kertak Hanyar adalah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Memiliki makna berarti "Jalan Baru" yang mana merujuk pada Jalan Ahmad Yani, jalan nasional terpanjang di daerah ini dan yang pertama kali beraspal.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan :

1. Skripsi oleh Munawwarah dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)” tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami tampak sama.

²⁵Hasan Basri dkk., “Penguatan Manajemen Kurikulum Pendidikan Kader Ulama (Pku) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik,” *Dedikasimu : Journal of Community Service*, Vol. 6, No. 2 (2024), 275.

²⁶Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Seksi Pemerintahan Kecamatan, *Profil Perkembangan Kependudukan Kecamatan Kertak Hanyar* (2015), 3.

Masyarakat memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dan diatur dalam hukum positif. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan aturan yang ada dan justru menimbulkan dampak negatif. Secara umum, masyarakat meyakini bahwa poligami hanya pantas dilakukan oleh mereka yang memiliki kesiapan finansial dan mental, bukan oleh semua Muslim.²⁷ Penelitian tersebut membahas tentang persepsi masyarakat terhadap poligami secara umum namun, dalam penelitian ini persepsinya dikhususkan terhadap ulama yang berpoligami oleh masyarakat Banjar di Desa Sungai Lakum, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar.

2. Skripsi oleh Tika Anggraini tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, poligami dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari secara diam-diam, diketahui oleh istri pertama, hingga tanpa sepengetahuan istri pertama sama sekali. Masyarakat setempat umumnya menolak poligami tanpa izin istri karena dianggap menimbulkan banyak dampak negatif, seperti pengabaian hak-hak istri dan anak.²⁸ Penelitian yang akan dilakukan juga akan membahas tentang persepsi masyarakat namun,

²⁷Munawwarah, “Persepsi Masyarakat terhadap Poligami (Studi Di Desa Lhok Aman Dan Alue Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021). 77.

²⁸Tika Anggraini, “Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), 114.

dalam penelitian ini penulis menggunakan teori patriarki Sylvia Walby untuk melihat perspektif tersebut.

3. Skripsi oleh Siti Dania Binti Mohd Nazri tahun 2023 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi Di Pendang, Kedah, Malaysia)”. Hasil penelitian menjelaskan sebagai berikut: Pertama, Global Ikhwan menerapkan sistem poligami yang berbeda, seperti mengumpulkan semua istri dalam satu rumah dan menganjurkan poligami sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kedua, pandangan masyarakat Pendang terhadap konsep poligami Global Ikhwan beragam; ada yang menerimanya, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan norma setempat yang tidak menganjurkan poligami serta lebih mendukung pemisahan tempat tinggal bagi para istri. Ketiga, dalam ajaran Islam, terdapat perbedaan dalam penerapan, di mana Islam menekankan perlindungan terhadap perasaan wanita serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketidaksesuaian antara norma masyarakat dan aturan agama ini dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga serta merusak keharmonisan rumah tangga. Poligami yang diterapkan oleh Global Ikhwan juga memicu reaksi negatif, seperti kecemburuan, luka emosional bagi wanita, dan peningkatan angka perceraian.²⁹ Penelitian yang dilakukan juga akan

²⁹Siti Dania Binti Mohd Nazri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan SDN. BHD.(Studi Di Pendang, Kedah, Malaysia)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023), 19-21.

membahas tentang persepsi masyarakat terhadap poligami, tetapi pada penelitian tersebut poligami dilakukan oleh kelompok global Ikhwan, sedangkan dalam penelitian ini, poligami dilakukan oleh ulama dalam konteks masyarakat Banjar. Sehingga perbedaan terletak pada tempat, subjek, dan objek penelitian.

4. Jurnal oleh Wardatun Nadhiroh tahun 2016 dengan judul “POLIGAMI TUAN GURU (Analisis atas Budaya Perempuan ‘Basurung’ di Banjar)”. Hasil penelitian menunjukkan Perempuan Banjar merasa terhormat jika menikah dengan seorang tuan guru, meskipun harus menjadi istri kedua atau seterusnya. Kebanggaan ini juga dirasakan oleh keluarganya, yang menganggap memiliki besan seorang tuan guru sebagai suatu kehormatan. Akibat tradisi ini, tidak mengherankan jika banyak tuan guru di Kalimantan Selatan memiliki lebih dari satu istri.³⁰ Penelitian yang akan dilakukan lebih menggali tentang persepsi masyarakat terhadap poligami yang dilakukan oleh ulama.
5. Skripsi oleh Aji Afdillah tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitian menunjukkan Poligami dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap bertentangan dengan kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM). Banyak orang merasa belum siap secara mental dan emosional serta

³⁰ Nadhiroh, “Poligami Tuan Guru (Analisis Atas Budaya Perempuan ‘Basurung’ Di Banjar),”

khawatir akan perlakuan yang tidak adil. Padahal, menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin lisan dan tertulis dari istri sebelumnya melalui proses persidangan.³¹ Penelitian yang penulis lakukan berusaha mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat jika dianalisis menggunakan teori patriarki Sylvia Walby, Adapun dalam penelitian di atas persepsi masyarakat digali guna mencari tahu bagaimana mereka melihat izin poligami berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah mengenai poligami ulama dari persepsi masyarakat di Desa Sungai Lakum. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian tersebut dan ditetapkan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II landasan teori yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab IV, jadi pada bab ini memuat tentang poligami dalam Islam, poligami dalam masyarakat Banjar, dan ulama dalam masyarakat Banjar.

³¹ A. Afdillah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), 69.

3. Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.
4. Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian serta mengklasifikasikan hasil analisis data untuk memudahkan menjawab rumusan masalah penelitian.
5. Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan serta beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.